

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG SEWA KENDARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Sewa Kendaraan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di Daerah, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG SEWA KENDARAAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2023
tentang Sewa Kendaraan di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 893)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID